


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan lembaga resmi yang berkewajiban menjadi penyedia sarana sistem terkait perdagangan jual beli efek. Fungsi dan sistem terus berevolusi setiap tahun dan terakhir terjadi pada Desember tahun 2021. Perubahan ini dimaksud agar bursa dapat menjadi sarana perdagangan efek secara efisien, teratur serta wajar untuk penawaran jual dan beli efek kepada pihak-pihak yang menginginkannya (Kemenkeu, 1995).

Klasifikasi sektor yang terdapat di Bursa Efek Indonesia telah mengalami pembaharuan dari *Jakarta Stock Industrial Classification* (JASICA) menjadi *Indonesia Stock Exchange Industrial Classification* (IDX-IC). Fungsi IDX-IC adalah untuk mengelompokkan perusahaan berdasarkan eksposur pasar dengan membaginya menjadi 4 tingkat klasifikasi. Di tahun 2022 tercatat terdapat 825 entitas ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan jumlah ini meningkat setiap tahun. Sama dengan subsektor yang juga mengalami pembaharuan. Berikut sektor barang baku dan subsektor di dalamnya selama tahun 2018-2022.




**Gambar 1. 1 Pertumbuhan Emiten Sektor Barang Baku Tahun 2018-2022**

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), data diolah penulis (2023)

Gambar 1.1 menunjukkan pertumbuhan jumlah emiten dari sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan klasifikasi IDX-IC sektor ini terbagi kembali menjadi subsektor barang kimia dasar, barang kimia pertanian, barang kimia khusus, material konstruksi, wadah dan kemasan, alumunium, tembaga, emas, baja dan besi, logam dan mineral mulia, logam dan mineral lainnya, jasa dan perlengkapan pertambangan, kayu, kertas, dan produk hutan lainnya. Dapat diketahui bahwa jumlah emiten terbanyak diantara subsektor lainnya adalah subsektor barang kimia dasar serta subsektor wadah dan kemasan. Selama periode 2018-2022 juga terdapat perusahaan baru yang *listing* di BEI namun terdapat pula perusahaan yang *suspend* dan pailit sehingga terjadi pengurangan jumlah emiten.

Sektor barang baku merupakan cabang manufaktur yang menghasilkan barang atau jasa kebutuhan bahan baku industri. Maka, barang yang dihasilkan dapat berupa barang setengah jadi atau barang jadi. Meskipun begitu hubungan antara keduanya tidak selalu berbanding lurus.



**Gambar 1. 2 Rata-Rata Penjualan dan Pembayaran Penghasilan Kena Pajak Perusahaan Multinasional Sektor Barang Baku**

*Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan, data diolah penulis (2023)*

Pemaparan dari Gambar 1.2 menginformasikan bahwa pertumbuhan sektor barang baku dengan mengecualikan kondisi covid-19 tumbuh positif. Semestinya

ketika penjualan bertumbuh positif maka laba perusahaan meningkat sehingga akan berbanding lurus dengan pembayaran pajak. Akan tetapi, kondisi pandemi membuat Wajib Pajak kewalahan untuk membayar pajak dengan tarif semestinya sehingga pemerintah dengan bijak mengeluarkan peraturan untuk memberikan insentif pajak. Namun, program yang dikeluarkan pemerintah dapat dimaknai lain oleh perusahaan sebagai celah untuk melakukan penghindaran pajak.

## 1.2 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dikeluarkan oleh wajib pajak dengan imbalan yang tidak diperoleh secara langsung. Pajak bersifat memaksa dan wajib bagi seluruh wajib pajak baik perorangan atau badan. Wajib pajak yang telah menyetorkan pajak kepada negara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak memperoleh manfaat atas pajak yang dibayarkan secara langsung. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andrian dalam buku, "*How to be A Smarter Taxpayer: Bagaimana Menjadi Wajib Pajak*" (Faisal, 2009) menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran yang dikeluarkan oleh wajib pajak (individu maupun badan) berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

Warga negara (perorangan atau badan) yang bijak terhadap finansial keuangan diharapkan dapat memiliki kesadaran untuk membayar pajak (Faisal, 2009). Pernyataan tersebut selaras dengan sistem pajak yang digunakan di Indonesia saat ini yaitu *self-assessment system*. Wajib pajak secara mandiri menghitung dan melaporkan pajak yang telah dibayarkan (Gunadi et al., 2023). Apabila sistem ini berjalan dengan semestinya maka wajib pajak dapat mendukung pembangunan negara. Sebagaimana yang diketahui melalui Kementerian Keuangan bahwa sampai saat ini pajak menjadi tulang punggung pembangunan bangsa. Dimana pendapatan negara yakni pajak menjadi sumber utama bagi Anggaran Pendapatan Negara (APBN) dibandingkan 2 sumber lainnya, penerimaan negara bukan pajak dan hibah.

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Dirjen Pajak) mengisyaratkan bahwa masyarakat memiliki andil dalam kemajuan perekonomian negara dengan membayar pajak. Untuk

sampai pada tujuan tersebut maka diperlukan bantuan dana yang besar dan berkesinambungan (A. Lestari & Kholis, 2020). Menurut Kementerian Keuangan, sampai akhir tahun 2022 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1,924,938 triliun dengan target penerimaan pajak sebesar Rp1,665,171 triliun maka pencapaian atas target penerimaan pajak sebesar 115.6%. Lebih spesifik, di tahun yang sama industri pengolahan menjadi kontributor terbesar dengan tumbuh 35,1%. Dapat dilihat pada Tabel 1.1 terkait target dan realisasi penerimaan pajak periode 2018-2022 .

Selama kurun lima tahun terakhir pencapaian target bayar pajak tidak pernah menyentuh angka di bawah 80% seperti yang digambarkan oleh Tabel 1.1. Meskipun tahun 2019 sempat terjadi kontraksi akibat pandemi covid-19 tetapi selang satu tahun pencapaian tersebut kembali tumbuh sampai 5%. Seterusnya pencapaian target bayar pajak tumbuh positif di kuartal 1 tahun 2023. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, penerimaan pajak sampai dengan february 2023 masih sangat kuat (Kemenkeu, 2023). PPh Orang Pribadi juga meningkat 22,3% disebabkan pembayaran PPh tahunan.

**Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dalam APBN  
(dalam miliar rupiah)**

| <b>Tahun</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Target       | Rp1,618,144 | Rp1,786,415 | Rp1,404,521 | Rp1,444,555 | Rp1,665,171 |
| Realisasi    | Rp1,518,790 | Rp1,546,142 | Rp1,285,136 | Rp1,547,841 | Rp1,924,938 |
| Pencapaian   | 93.86%      | 86.55%      | 91.50%      | 107.15%     | 115.60%     |

*Sumber: Kementerian Keuangan, data diolah penulis (2023)*

Diketahui dari Tabel 1.1 bahwa pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1,518,790 triliun dengan target penerimaan pajak sebesar Rp1,618,144 triliun maka pencapaian atas target penerimaan pajak sebesar 93.86%. Pada tahun 2019 penerimaan pajak sebesar Rp1,546,142 triliun dengan target penerimaan pajak sebesar Rp1,786,415 triliun maka pencapaian atas target penerimaan pajak sebesar 86.55%. Pada tahun 2020 penerimaan pajak sebesar Rp1,285,136 triliun dengan target penerimaan pajak sebesar Rp1,404,521 triliun maka pencapaian atas target penerimaan pajak sebesar 91.50%. Pada tahun 2021 penerimaan pajak

sebesar Rp1,547,841 triliun dengan target penerimaan pajak sebesar Rp1,444,555 triliun maka pencapaian atas target penerimaan pajak sebesar 107.15%.

Keberhasilan dari pencapaian penerimaan pajak seperti dibahas di atas mendorong pemerintah untuk meningkatkan target penerimaan pajak yang telah dicanangkan untuk tahun depan. Selain itu, faktor yang menjadi pertimbangan adalah ketika penerimaan pajak tahun 2022, yang berhasil melampaui angka target yang telah ditetapkan. Tahun 2021-2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap penerimaan pajak dan lebih besar didorong oleh faktor Pajak Penghasilan (PPh) non migas. Namun, harapan tersebut terbentur oleh ketidakpastian geopolitik yang semakin meningkat dengan munculnya prediksi resesi.

Prediksi resesi ekonomi pada tahun 2023, yang diumumkan oleh pemerintah melalui media (KPBU, 2023) menyoroti ketidakpastian yang berkaitan dengan konflik antara Rusia dan Ukraina. Konsekuensi dari resesi ini dapat menjadi kendala signifikan terhadap proyeksi penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi yang telah dicanangkan pemerintah untuk tahun mendatang. Maka Indonesia perlu mengantisipasi tanda-tanda resesi melalui tanda-tanda berikut (1) Penurunan permintaan terhadap produk jadi (tekstil dan kerajinan), (2) Penurunan harga komoditas logam dasar, minyak mentah, dan minyak sawit mentah, (3) Peningkatan suku bunga di negara-negara maju, (4) Peningkatan beban biaya usaha, dan (5) Pertumbuhan ekonomi menurun (KPBU, 2023).

Dalam teori keagenan, selalu terdapat dinamika antara pemerintah dan perusahaan, terutama dalam konteks penerimaan pajak. Meskipun pada tahun 2022 Indonesia meraih keuntungan dari harga komoditas yang tinggi, namun, ketika harga komoditas mengalami penurunan, dampaknya tidak hanya terasa pada perekonomian yang melemah, tetapi juga merangsang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam pandangan Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan, Yon Arsal, penurunan harga komoditas tidak selalu berdampak langsung pada Penghasilan Pajak (PPh) Pasal 29 (Kurnia & Fajarwati, 2022; Silfia, 2023). Dengan kata lain, perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajak mereka, menciptakan selisih kepentingan antara pemerintah yang mengejar target penerimaan pajak dan perusahaan yang berusaha

menekan beban pajak demi mencapai laba yang diharapkan. Sebagai bagian dari dinamika ini, tergambar konflik keagenan antara kepentingan pemerintah dan perusahaan dalam mencapai tujuan ekonomi masing-masing. Dalam konteks ini, perusahaan sering kali mengadopsi strategi penghindaran pajak yang mencakup praktik *tax avoidance*

*Tax avoidance* merupakan rangkaian perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir beban yang dikeluarkan dengan memanfaatkan celah perundang-undangan. Cara ini dianggap legal sebab tertulis pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Akan tetapi, celah tersebut dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha dengan memanipulasi laporan keuangan sehingga berujung merugikan negara. Yang artinya keikutsertaan masyarakat dalam membangun perekonomian dapat menurun akibat upaya penghindaran pajak. Terlebih pada perusahaan multinasional (MNCs) yang dianggap dapat lebih mudah dalam memanfaatkan kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti pembahasan pada paragraf sebelumnya untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan multinasional umumnya memiliki kondisi dimana perusahaan induk dan anak berada di negara yang berbeda dengan tarif pajak yang berbeda pula (Suryantari & Mimba, 2022).

Fenomena praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU), sektor barang baku subsektor kertas, disinyalir melibatkan manipulasi dokumen ekspor bubur kayu ke Tiongkok dengan tujuan mengalihkan keuntungan perusahaan ke luar negeri. Dampaknya adalah penurunan pendapatan perusahaan di Indonesia sekitar 426 juta dolar AS selama periode 2007-2016. Selain itu, defisit pajak mencapai jumlah sebesar Rp 245,5 triliun. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan proyeksi atau estimasi yang telah disusun oleh pemerintah, yang sebelumnya diprediksi sekitar Rp 140 triliun.

Fenomena kedua pada industri pengolahan PT Bentoel Internasional Investama yang bergerak di bidang tembakau milik British American Tobacco (BAT) dinyatakan telah memberikan efek kerugian bagi Indonesia. Disinyalir bahwa perusahaan luar negeri sengaja mencari mangsa untuk melakukan penghindaran pajak ke negara surga pajak berdasarkan studi *Tax Justice Network* (TJN) (CNN, 2020). Seperti yang dilakukan oleh perusahaan BAT kepada anak

perusahaannya yang berkode RMBI dengan cara pinjaman intra-perusahaan dan royalti. Keadaan ini membuat Indonesia kehilangan potensi pendapatannya hingga US\$ 2,7 juta per tahun. Selain itu, dilansir dari Kompas fenomena yang terjadi pada perusahaan sektor industri pengolahan adalah sumbangan pendapatan pajak sedang mengalami penurunan yang semakin meningkat. Penurunan terjadi akibat lambatnya pembayaran pajak dari sektor manufaktur. Keterlambatan pembayaran ini diduga disebabkan oleh gejala deindustrialisasi dini dan pemberian fasilitas perpajakan yang belum sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Fenomena di sektor lain namun juga memberikan dampak kerugian pada negara antara lain PT Kalbe Farma dengan kode saham KBLF dan PT Adaro Energy kode saham ADRO. KBLF menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sejumlah 527,85 Miliar (Oktaviana & Kholis, 2021) dan Surat Tagihan Pajak (STP) Dirjen Pajak pada tahun 2017 atas laporan fiskal pajak penghasilan dan PPN tahun 2016 (Andika & Sukartha, 2023). ADRO melakukan upaya penghindaran pajak sejak 2009 – 2017 dengan melakukan pemindahan keuntungan ke negara *tax heaven* tergolong praktik *transfer pricing* (Al Hasyim et al., 2023). Jumlah pengurangan pajak yang telah dilakukan ADRO disinyalir dapat menyumbang pendapatan negara sebesar 15 juta dollar AS setiap tahun (Witness, 2019). Untuk itu penelitian ini dibuat agar dapat menelaah lebih dalam faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* di tahun 2018 hingga 2022 terhadap perusahaan multinasional sektor barang baku yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan informasi di atas dapat diketahui bahwa praktik *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia berdampak besar terhadap peroleh pendapatan negara. Padahal dukungan akademisi untuk melihat tanda-tanda terjadinya *tax avoidance* telah banyak ditemukan dalam penelitian terdahulu. Diantara (Al Hasyim et al., 2023; Salwah & Herianti, 2019; Sholeha, 2019) yang ketiga mengatakan bahwa terdapat dorongan dari agen atau pihak yang berkepentingan dalam tindakan penghindaran pajak. Melalui teori keagenan dijelaskan bahwa adanya perbedaan sudut pandang antara *principal* yaitu pemerintah dan *agent* yaitu manajemen perusahaan dalam memaknai beban pajak (Sholeha, 2019).

Untuk menemukan *tax avoidance* pada pelaku bisnis maka indikator yang dapat digunakan yakni *Effective Tax Rate* (ETR) ataupun *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Namun, penggunaan ETR hanya terbatas pada kondisi ekonomi kontemporer sedangkan CETR tidak. Oleh karena itu, indikator CETR akan lebih tepat untuk menjadi proksi dalam mencari tahu keagresifan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh (Astuti et al., 2020).

Konstruk pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *transfer pricing*. Menurut seorang ahli, Chairil Anwar Pohan, penetapan harga transfer atau *transfer pricing* diartikan sebagai sebuah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga (*transfer*) dari satu unit usaha ke unit lainnya yang berasal dari satu *group* yang sama. Sedangkan menurut penjelasan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK/2020 bahwa *transfer pricing* dilakukan oleh perusahaan multinasional yang memiliki anak perusahaan atau induk perusahaan di luar negeri atau disebut adanya hubungan istimewa (Suryantari & Mimba, 2022). Dalam penelitian ini *transfer pricing* diukur dengan membagi utang berelasi dengan total piutang. Penelitian yang dilakukan (Amidu et al., 2019), (Budiman & Bandi, 2022), dan (Asriani et al., 2023) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Ini berarti semakin banyak transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa maka makin besar peluang dilakukannya penghindaran pajak oleh perusahaan bersangkutan. Namun, hasil penelitian (Prasetyo et al., 2022), (Cahyo Nugroho, 2022), dan (Al Hasyim et al., 2023) menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Meskipun begitu, *transfer pricing* masih relevan untuk digunakan sebagai konstruk pada penelitian ini karena banyak penelitian yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* menjadi metode utama untuk menghindari pajak (Suryantari & Mimba, 2022).

Konstruk kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *profitability*. Konstruk ini memberikan gambaran kepada perusahaan dalam mencapai laba (Chandra & Oktari, 2021). Untuk menghindari pajak perusahaan mengelola laba sehingga jumlah pajak yang dibayarkan tidak begitu besar



(Rahmawati & Nani, 2021). Dalam penelitian ini *profitability* dihitung menggunakan ROA. Penelitian yang dilakukan (Anggraeni & Oktaviani, 2021), (Suryantari & Mimba, 2022), (Pucantika & Wulandari, 2022), dan (Wuriti & Noviari, 2023) menyatakan bahwa *profitability* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian (Aulia et al., 2020), (Naim Fatimah et al., 2021), dan (Danilla & Septiani, 2023) menunjukkan bahwa *profitability* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Meskipun begitu, *profitability* masih relevan untuk digunakan sebagai kontruks pada penelitian ini karena menurut (Wuriti & Noviari, 2023) *profitability* merupakan faktor krusial dalam penentuan pajak penghasilan perusahaan karena mencerminkan keadaan keuangan perusahaan.

Konstruk ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *capital intensity*. Ratio intensitas modal mengisyaratkan proporsi kepemilikan perusahaan berupa aset tetap yang dimiliki dari total aset yang ada (Kalbuana et al., 2020). Dengan kata lain, *capital intensity* merupakan bentuk investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap dan persediaan (Naim Fatimah et al., 2021). Posisi aset tetap dapat menguntungkan perusahaan dalam menekan beban pajak yang harus dibayarkan karena nilai penyusutan dari aset tetap dapat mengurangi beban pajak. Maka, semakin besar biaya penyusutan mengakibatkan semakin kecil beban pajak yang dibayarkan, semakin jelas bahwa *capital intensity* dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Dalam penelitian ini *capital intensity* dihitung dengan membagi total aset tetap dibagi dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Penelitian yang dilakukan (Kalbuana et al., 2020), (Kinasih et al., 2023), dan (Al Hasyim et al., 2023) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian (Ilmi et al., 2017), (Naim Fatimah et al., 2021) dan (Pucantika & Wulandari, 2022) menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Meskipun begitu *capital intensity* masih relevan untuk digunakan sebagai kontruks pada penelitian ini karena *capital intensity* memanfaatkan aset tetap perusahaan untuk menghasilkan pengurangan pajak saat terjadinya penyusutan aset tersebut (Dewi & Merkusiwati, 2023).

Konstruk keempat yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *thin capitalization*. Menurut salah satu ahli, Chairil Anwar Pohan, penipisan kapital (*thin capitalization*) adalah praktik membiayai anak perusahaan lebih banyak dengan utang berbunga daripada dengan modal saham. Dipertajam oleh (Pohan, 2018) mengutip Rohatgi (2012) *thin capitalization rules* menunjukkan adanya modal tersembunyi melalui pinjaman yang berlebih. Perusahaan yang memanfaatkan pinjaman berbunga kemudian dikenakan beban bunga sebagai (Suryantari & Mimba, 2022) mengutip Taylor & Richardson (2013), beban bunga semakin besar maka dapat memperkecil laba perusahaan. Bentuk praktik *thin capitalization* yang seperti di atas merupakan salah satu cara penghindaran pajak (Suryantari & Mimba, 2022). Dalam penelitian ini *thin capitalization* dihitung dengan membagi utang terhadap modal. Penelitian yang dilakukan (Jumailah, 2020), (Gouwvara & Susanty, 2023), dan (Ravanelly, 2023) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian (Olivia & Dwimulyani, 2019), (Anggraeni & Oktaviani, 2021), dan (Damsut & Shanti, 2023) menunjukkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Meskipun begitu *thin capitalization* masih relevan untuk digunakan sebagai kontruks pada penelitian ini karena berkaitan dengan Undang-Undang Perpajakan Indonesia yang masih mengizinkan pemotongan biaya pinjaman dalam perhitungan total penghasilan kena pajak sehingga seringkali perusahaan menggunakan utang sebagai strategi untuk menghindari pajak (Damsut & Shanti, 2023).

Hasil penelitian yang masih berbeda menunjukkan adanya *gap* diantara penelitian yang ada. Hal tersebut mendorong peneliti untuk kembali meneliti apakah terdapat pengaruh *transfer pricing*, *profitability*, *capital intensity*, dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Maka dari itu judul penelitian sebagai berikut, **“Pengaruh *Transfer Pricing*, *Profitability*, *Capital Intensity*, dan *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus Pada Perusahaan Multinasional Sektor Barang Baku yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022)”**.

### 1.3 Rumusan Masalah

Kontribusi wajib yang dapat dilakukan warga negara baik secara individu ataupun badan yakni dengan melakukan setoran pajak sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sehingga setiap tahun pemerintah melakukan rancangan penerimaan pajak melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) untuk mengukur pendapatan pajak. Namun, beberapa kondisi membuat target pajak tidak tercapai karena upaya penghindaran pajak, yang sebenarnya merupakan tindakan legal sebagai upaya meminimalisir pengeluaran biaya oleh perusahaan. Hal ini, membuat ketidakselarasan antara tujuan pemerintah dan perusahaan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat ditulis pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana *tax avoidance*, *transfer pricing*, *profitability*, *capital intensity*, dan *thin capitalization* pada perusahaan multinasional sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022?
2. Apakah terdapat pengaruh secara simultan *transfer pricing*, *profitability*, *capital intensity*, dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional sektor barang baku yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?
3. Apakah terdapat pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional sektor barang baku yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?
4. Apakah terdapat pengaruh *profitability* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional sektor barang baku yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?
5. Apakah terdapat pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional sektor barang baku yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?

6. Apakah terdapat pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional sektor barang baku yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas dapat ditarik tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana *tax avoidance*, *transfer pricing*, *profitability*, *capital intensity*, dan *thin capitalization* pada perusahaan multinasional sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh secara simultan *transfer pricing*, *profitability*, *capital intensity*, dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional sektor barang baku yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional sektor barang baku yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
4. Untuk mengetahui adanya pengaruh *profitability* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional sektor barang baku yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
5. Untuk mengetahui adanya pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional sektor barang baku yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
6. Untuk mengetahui adanya terdapat pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional sektor barang baku yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka dapat ditarik manfaat penelitian ke dalam dua aspek yaitu secara teoritis dan praktis yang dapat berguna bagi beberapa pihak sebagai berikut.

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Manfaat dari aspek teoritis diharapkan memberi wawasan kepada pembaca mengenai *transfer pricing*, *profitability*, *capital intensity*, dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Selain itu, dapat menambahkan literatur bagi peneliti yang akan membahas topik terkait *transfer pricing*, *profitability*, *capital intensity*, dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

#### **a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi DJP dan pemerintah secara luas terkait upaya penghindaran pajak. Sehingga dapat meningkatkan pengetahuan mengenai faktor apa saja yang memungkinkan perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak maupun regulasi yang ditetapkan terkait pajak. Sehingga aktivitas yang mengarah pada upaya penghindaran pajak dapat terdeteksi lebih awal.

#### **b. Bagi Perusahaan Sektor Barang Baku**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pengaruh mengenai *transfer pricing*, *profitability*, *capital intensity*, dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* yang dapat terjadi di perusahaan. Selanjutnya, hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk menertibkan perusahaan dalam menjalankan regulasi yang berlaku.

#### **c. Bagi Investor**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menjadi bahan pertimbangan bagi investor yang akan berinvestasi pada perusahaan sektor barang baku dan dapat memahami bagaimana perusahaan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan ditujukan untuk memberikan informasi berupa sistematika penulisan laporan yang terdiri dari Bab I sampai Bab V serta menjelaskan bagian yang dari masing-masing bab. Berikut isi dari sistematika penulisan tugas akhir.

### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan langkah awal bagi peneliti untuk menjabarkan penelitian secara umum hingga khusus namun tepat sasaran. Di mulai dengan menjelaskan terkait gambaran umum objek penelitian, latar belakang yang membahas terkait fenomena yang terjadi serta isu-isu dan data yang menguatkan fenomena, perumusan dari masalah yang ditemukan, tujuan dari penulisan, manfaat yang diberikan dari secara teoritis dan praktis, sampai dengan sistematika dari penulisan tugas akhir.

### **b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan terkait teori yang mendukung penelitian dimulai dari pembahasan *tax avoidance* dan variabel lainnya seperti *transfer pricing*, *profitability*, *capital intensity*, dan *thin capitalization*. Penjelasan dimulai dari sumber utama sampai kaitannya dengan peneliti sebelumnya. Selain itu, terdapat pula peneliti terdahulu sebagai acuan bagi penulis, kerangka penelitian untuk menjabarkan masalah serta hipotesis dari penelitian.

### **c. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini memaparkan terkait metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian saat membahas variabel independen (*transfer pricing*, *profitability*, *capital intensity*, dan *thin capitalization*) dan variabel dependen (*tax avoidance*). Selain itu, dijelaskan juga terkait jenis penelitian, tahapan penelitian, serta populasi dan sampel yang digunakan saat pengumpulan data.

### **d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini sebagai inti yang memaparkan terkait hasil penelitian berupa pengaruh variabel independen (*transfer pricing*, *profitability*, *capital intensity*, dan *thin capitalization*) terhadap variabel dependen (*tax avoidance*). Dimana penjelasannya akan dibagi menjadi dua bahasan yaitu dimulai dari hasil penelitian

yang akan menjawab pertanyaan dari rumusan dan masalah dan berpedoman dengan tujuan penelitian lalu diakhiri dengan pembahasan terkait analisis dari penelitian.

**e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menjadi penutup dari penelitian yang dilakukan. Penulis akan menyampaikan terkait kesimpulan penelitian dan memberikan saran bagi peneliti selanjutnya terkait keterbatasan yang dihadapi. Selain itu, isi dari bab ini akan selaras dengan manfaat yang tertulis.